



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **MOCHAMAD ZAKARIA**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Yos Sudarso RT.002 RW.001, Kelurahan Rejasari, Kecamatan Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi**;
2. **BEDA SAKTI RINHARDJANTO, S.H., M.Hum.**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Sonosewu Dk VI RT.11 RW.16 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, dan sekarang tidak diketahui alamat pastinya tetapi masih di wilayah hukum Republik Indonesia;
3. **Nyonya RIN HARNANI RIDWAN**, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Bekelan Dk II Kersan RT.01 Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul;
4. **Dra. MARCELLA RIEN HARTATI**, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Perum Blok III Jalan Rajawali S.54 Kramat RT.004 RW.16 Desa Sidoarum Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
5. **AGATHA RINHARJANI, B. sc, S.I.P.**, pekerjaan Karyawan, beralamat di Perum Sonosewu Baru Dk VI RT.11 RW.19 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan;
6. **JUSTINA RIENHARJANTI, S.E.**, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Perum Sonosewu Baru No. 434 Dk VI RT.11 RW.16, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan;

Kelimanya merupakan ahli waris **Drs. BONA VETURA HARJONO** yang masih hidup hingga perlawanan ini diajukan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Terlawan Tersita**;

Lawan:

Halaman 1. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



PENGURUS YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH

BELAS (YPP 17), berkedudukan di Jalan Timoho No.317, Kelurahan Muja-Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. No. AHU 4477 AH.01.04 tahun 2010 pada tanggal 25 Oktober 2010, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Triyandi Mulkan, S.H., M.M.;
2. Tri Pomo M. Yusuf, S.H.;
3. Danang Widaryanto, S.H.;
4. Sujarmoko Dwi Saputro, S.H.;

Kesemuanya adalah Advokat Konsultan Hukum berkantor di Jalan Pakuningratan No.14 Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi**;

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah :

Setelah membaca :

Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Tentang Duduknya Perkara :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi dengan surat perlawanannya tanggal 27 November 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 27 November 2017 dalam Register Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt., telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Pelawan adalah sebagai pemilik atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa sertifikat hak milik (SHM) Nomor M.374/Bmj, seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi, Gambar situasi nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 yang terletak di Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);
Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);
Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;
Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;
2. Bahwa atas tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No.374/BMJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 5.558 m² secara formal yang tersebut atas nama Drs. Bonaventura Hardjono, akan tetapi sebetulnya sejak tanggal 11 April 1994 Drs. Bonaventura Hardjono selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan bersama Pengurus Yayasan lainnya yang diwakili oleh FX M Sajar Soeprapto dan Drs M Soetopo telah terikat dalam Perjanjian Penempatan Nama, yang tersebut dalam perjanjian penempatan nama Drs Bonaventura Hardjono, yang hanya dipinjam namanya. Hal itu dilakukan oleh Yayasan untuk mempermudah administrasi saja karena sebenarnya tanah tersebut adalah milik Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta No.14 Notaris Daliso Rudianto, S.H. tanggal 11 April 1994;

3. Bahwa sebagaimana hal di atas tersebut dilakukan juga dalam perdamaian yang telah dilakukan di hadapan Notaris Ny. Ika Farikha, SH. adanya pengakuan dari para Ahli waris Drs Bonaventura Hardjono tentang kepemilikan dari tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No.374/BMJ seluas 5.558 m² atas nama Drs Bonaventura Hardjono adalah milik Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Akta Perdamaian Nomor 02 tanggal 5 Januari 2010;
4. Bahwa kemudian untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut dengan dilakukan proses pengesahan Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia maka tanah akan dibalik nama menjadi atas nama Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, atau nama lain yang akan ditunjuk oleh Yayasan Pendidikan Tujuh Belas sendiri;
5. Bahwa tanah dan bangunan yang tersebut dalam SHM No.374/BMJ seluas 5.558 m² atas nama Drs. Bonaventura Hardjono adalah termasuk salah satu aset milik Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta yang kemudian telah diserahkan kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, berdasarkan Akta Nomor 08 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Penyerahan Pengelolaan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (YPP 17) pada tanggal 20 Mei 2011 di hadapan Notaris Ny. Ika Farikha, S.H sehingga telah sah merupakan asset kekayaan dan milik YPP 17;
6. Bahwa terhadap Asset sebagaimana tersebut diatas ternyata pada tanggal 17 Februari 2012, terjadi pembuatan akta Perikatan Jual Beli Nomor 140 antara Beda Saksi Rinhardjanto, dkk. (ahli waris Alm. Drs. Bonaventura Hardjono) selaku penjual saat ini sebagai Terlawan Tersita dan Mochammad Zakaria selaku pembeli saat ini sebagai Terlawan Penyita,

Halaman 3. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta pembuatan Kuasa Menjual Nomor 141 dengan tanggal, bulan dan tahun yang sama, di hadapan Notaris Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto tanpa sepengetahuan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (YPP 17) sebagai pemilik asset;

7. Bahwa tindakan Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita, dalam melakukan perikatan jual-beli untuk menjual tanah dan bangunan SHM Nomor 374/Bumijo, berikut Kuasa menjual terhadap objek tanah dan bangunan yang terletak di jalan Tentara Pelajar No.24-24 Kota Yogyakarta adalah tidak sah dan melanggar Hukum, karena Penjual tidak memiliki Legal Standing, dan atau tidak memenuhi kedudukan hukum dan atau tidak memiliki alas hak apapun terhadap tanah dan bangunan dimaksud. Oleh karenanya tindakan Penjual untuk menjual tanah dan bangunan tersebut adalah suatu bentuk pelanggaran hukum;
8. Bahwa pada waktu transaksi tersebut dilakukan tidak menggunakan sertifikat asli sebagaimana layaknya persyaratan transaksi jual beli. Disamping itu Pihak Penjual dan pembeli telah mengetahui sebelumnya bahwa tanah tersebut adalah Milik Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta. Bahwa kemudian timbul adanya gugatan antara Terlawan – Penyita dengan Terlawan Tersita dan diikuti Sita Jaminan perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/ PN Pwt. yang berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 9 Januari 2013 Nomor 01/Pdt.Sit.Del/2012/PN Yk. Jo. Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. perihal bantuan untuk melaksanakan Sita Jaminan dan telah dilaksanakan penyitaan pada tanggal 9 Januari 2013 oleh Heri Catur Pudiyanto, selaku Jurisita pada Pengadilan Negeri Yogyakarta. Akibat adanya sita jaminan tersebut menyebabkan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta tidak bisa mempergunakan asset atau bangunan tersebut untuk kepentingan pembelajaran atau pendidikan yang merupakan sarana belajar bagi peserta didik yang bersekolah di SMA 17 Yogyakarta dan SMP 17 2 Yogyakarta;
9. Bahwa dengan demikian tindakan Terlawan Tersita telah melanggar tentang sahnya perjanjian yaitu tentang suatu hal tertentu dan Suatu sebab yang halal/yang tidak terlarang. Karena Perikatan Jual Beli No.140 yang dilaksanakan juga tidak memenuhi ketentuan dalam perjanjian pelepasan hak atas tanah yang harus memenuhi kriteria terang dan tunai. Oleh karena itu perikatan jual beli yang dilakukan Terlawan Tersita dan Terlawan Penyita, belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam

Halaman 4. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundangan yang berkaitan dengan jual-beli hak atas tanah;

10. Bahwa menurut hukum gugatan perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. di Pengadilan Negeri Purwokerto antara Terlawan Penyita sebagai Penggugat melawan Terlawan Tersita sebagai Tergugat diatas adalah merupakan persoalan mereka sendiri dan tidak boleh membawa kerugian kepada pelawan selaku pihak ketiga yang memiliki dan mengelola tanah dan bangunan yang merupakan sarana belajar bagi peserta didik yang bersekolah di SMA 17 Yogyakarta dan SMP 17 2 Yogyakarta;
11. Bahwa ternyata antara Terlawan Penyita sebagai Penggugat melawan Terlawan Tersita sebagai Tergugat, pada tahun 2015 masih bersengketa dengan Nomor Perkara Perdata 49/Pdt.G/2015/PN Pwt. dan obyek sama serta subyek sama dengan perkara 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. yang intinya Terlawan Penyita karena merasa telah melakukan Jual Beli meminta sertifikat Aslinya pada Terlawan Tersita akan tetapi oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto dalam putusannya atas gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima. Sehingga tindakan yang dilakukan sebagaimana diuraikan di atas masih dalam kerangka sengketa jual beli yang belum selesai dan tidak memberikan keyakinan tentang kebenaran adanya persetujuan kehendak para pihak (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 01 Agustus 1959 Nomor 170 K/Sip/1959);
12. Bahwa pelawan sebagai pemilik sah atas sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj, seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi, Gambar situasi nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 yang terletak di Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta sangat dirugikan sekali dengan diletakkan Sita Jaminan di atasnya. Sehingga dengan adanya perlawanan ini agar dapat di angkat kembali sita jaminan tertanggal 9 Januari 2013 terhadap obyek sita jaminan di atas;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pelawan Sita Jaminan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto untuk menerima, memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan Pelawan Sita Jaminan adalah Pelawan yang beritikad baik, jujur dan menurut hukum harus dilindungi;
2. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj, seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi, Gambar situasi nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 yang terletak di Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);
- Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);
- Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;
- Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

3. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan tertanggal 9 Januari 2013, terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj, seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi, Gambar situasi nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);
- Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);
- Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;
- Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

4. Menghukum Terlawan Sita Jaminan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
5. Menyatakan putusan perlawanan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul verset, banding maupun Kasasi;

Subsidiar;

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut, Pembanding I /Terbanding semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonsensi memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

- A. Bahwa secara kewenangan Absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* karena sepatutnya yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Hakim pemeriksaan perkara Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung Republik Indonesia; Bahwa hal tersebut di atas, didasarkan atas adanya fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam materi perkara *a quo*, didalikan oleh Pelawan adalah adanya Perlawaan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN. Pwt.;
- Bahwa terhadap sita jaminan yang dipermasalahkan oleh Pelawan tersebut di atas, senyata-nyatanya telah dinyatakan sah dan berharga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt., pada tanggal 9 Januari 2013, dan telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 maret 2013, yang mana pada pokoknya amarnya berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perikatan Jual Beli No.140, tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto, antara Penggugat dalam kedudukan sebagai Pihak Pertama selaku Pembeli dan Tergugat I, untuk diri sendiri selaku diri ahli waris dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono (sesuai Surat Pernyataan / Keterangan waris, yang dibuat di Bantul, tertanggal 26 Desember 2011, yang diketahui oleh Lurah Ngestiharjo, pada tanggal 14 Februari 2012, Nomor: 12/Pem/Ngt/II/2012 dan diketahui oleh Camat Kasihan, pada tanggal 16 Februari 2012, Nomor: 40/UM/PTN/Tapem/2012), dan juga kedudukan Tergugat I selaku Kuasa dari Tergugat II, III, IV, V dan VI selaku para ahli waris lain dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono), berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat di bawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 17 Februari 2012, yang telah dilegalisasi oleh Nini Jahara, S.H. Notaris Kabupaten Bantul, pada tanggal yang sama, dibawah Nomor: 940/I/II/2012, dalam kedudukan sebagai Pihak Kedua selaku Penjual, yaitu mengenai perikatan jual beli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak

Halaman 7. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, adalah sah menurut hukum;

3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, maupun Tergugat II, III, IV, V dan VI, adalah perbuatan Wanprestasi dan merugikan para Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat I, maupun Tergugat II, III, IV, V dan VI, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar:

Kerugian Materiil:

Kerugian Total Penggugat sebesar:

= Tahapan Pembayaran dilakukan Penggugat + Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat

= 14.600.000.000,00 + Rp327.015.000,00

= 14.927.015.000,00

(Empat belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Rupiah);

yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (CB) yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:
sebelah utara : Persil 137 (tembok pabrik es);



sebelah Timur : Persil 38 a, 406, 437 / Bapak Sudrajat;

Selatan : Jalan Bumijo;

Barat : Jalan Tentara Pelajar;

6. Menolak gugatan Penggugat Konpensasi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensasi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensasi Dan Rekonpensasi:

Menghukum Para Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp1.552.500,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa mengingat adanya fakta terhadap putusan perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt., yang telah berkekuatan hukum tetap, maka merujuk pada ketentuan:

Pasal 132 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mana mengatur upaya hukum peninjauan kembali, yakni suatu upaya hukum luar biasa, yang dapat diajukan terhadap suatu putusan peradilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Pasal 67 huruf (a) s.d huruf (f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, yang mana dijelaskan pada pokoknya yaitu : Bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
- b. Apabila setelah perkara putus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu diperiksa tidak dapat ditemukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih daripada yang dituntut;
- d. Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
- e. Apabila mengenai pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atau dasar yang sama oleh pengadilan yang sama atau tingkatnya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
- f. Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata;

maka sudah sepatutnya upaya dan sarana hukum yang seharusnya dilakukan oleh Pelawan apabila keberatan terhadap adanya sita jaminan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/PDT.G/2012/PN Pwt., pada tanggal 9 Januari 2013, dan telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013, adalah dengan melakukan upaya hukum luar biasa yakni Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bukan dengan dengan melakukan Perlawanan Pihak Ketiga di Pengadilan Negeri Purwokerto; Bahwa atas hal tersebut, dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga terhadap sita jaminan dalam perkara perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN. Pwt yang diajukan pelawan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvanklijke verklaard*);

- B. Bahwa Pelawan Tidak Mempunyai *Legal Standing*, Untuk Bertindak Mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;

Bahwa hal tersebut di atas, dikarenakan Pelawan sebagai Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta, yang didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal Jakarta, 25 Oktober 2010, yang pada pokoknya berisi: Memutuskan, memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, NPWP: 03.041.250.6-541.000, berkedudukan di Jalan Timoho Nomor: 317, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Akta Nomor: 18 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Farikha, S.H. berkedudukan di Kabupaten Bantul, adalah Yayasan baru, yang baru didirikan dan bukan merupakan penyesuaian dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan dengan akte Notaris

Halaman 10. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 1958 No. 31) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 71 Undang-undang No.16 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan juga bukan merupakan penggabungan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 57 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (bahwa selain itu juga penegasan bahwa Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta, tidak mempunyai legalitas dalam hal mewakili Yayasan Pendidikan tujuh Belas Yogyakarta, tercantum jelas dalam pertimbangan hukum yang tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/2008/PN YK., tertanggal 6 Juli 2009 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 07/Pdt/2010/PTY, tertanggal 11 Maret 2010);

Bahwa Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta yang sah secara hukum masih aktif (terdaftar). Hal Ini Sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8757.AH.01.04, Tahun 2011, Tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, NPWP: 31.377.204.8-541.000, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, Kampung Bumijo, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 23 tanggal 22 Agustus 2011, yang dibuat oleh Notaris Nini Jahara, S.H, berkedudukan di Bantul dan juga tidak terkait dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta;

Dan perlu diingat dan ditegaskan pula kedudukan dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta adalah di Muja-muju, Yogyakarta, dan bukan berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, Kampung Bumijo, Rukun Tetangga 027, Rukun warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta;

Bahwa hal tersebut juga senyatanya ditegaskan dalam putusan Pengadilan Negeri Bantul, tertanggal 05 April 2018, dalam perkara Nomor 26/PDT.G/2017/PN.BTL;

Bahwa atas hal tersebut, dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN. Pwt Yang Diajukan Pelawan Sepatutnya Dinyatakan Tidak Dapat Diterima (*Niet onvanklijke Verklaard*);

- C. Bahwa adanya 2 (Dua) Upaya Hukum Yang Dilakukan Pelawan, Mana Berakibat Terjadi Tumpang Tindih Upaya Hukum;

Halaman 11. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa hal tersebut dikarenakan, Pelawan selain melakukan Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Jaminan dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. yang mana didaftarkan ke Pengadilan Negeri Purwokerto dengan No. Register Perkara Nomor 99/Pdt/Bth/2017/PN Pwt. Dan senyata-nyatanya Pelawan mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2017/PN Btl. yang mana materinya patut diduga sama, Serta juga perlu disampaikan oleh Terlawan Penyita dalam putusan gugatan di Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Perkara 26/Pdt.G/2017/PN Btl. Yang telah diputus pada tanggal 05 April 2018, dengan putusan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet oonvanklijke verklaard*) dikarenakan Pelawan selaku Penggugat dalam perkara Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Btl. Tidak mempunyai Legal Standing dalam mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta dikarenakan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta dengan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (Masih aktif dan terdaftar sebagai Yayasan) adalah berbeda dan tidak berkaitan;

Maka untuk menghindari tupang tindih putusan yang patut diduga bertentangan satu sama lain maka dengan demikian Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Jaminan dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN. Pwt. yang diajukan Pelawan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ootvanklijke Verklaard*);

D. Gugatan Pelawan Dalam Perkara A quo, Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);

- Dalam Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Jaminan dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. yang diajukan Pelawan dalam Perkara *a quo*, senyata-nyatanya Pelawan tidak menyertakan sebagai pihak juga dalam perkara *a quo*, yakni Sdr. Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Banyumas, yang mana bersangkutan mempunyai peran dalam pembuatan akta perikatan jual beli dan kuasa jual dimana yang bersangkutan juga disebutkan secara jelas oleh Pelawan dalam dalil-dalil perlawanan pihak ketiga dalam perkara *a quo*;
- Dalam perkara *a quo*, senyata-nyata kurang pihak mengingat tidak menyertakan ahli waris pengganti dari almarhumah Ny. Margaretha Rinharjati (nama sebenarnya Ny. Modesta Rinharjati), yang mana bersangkutan sebelumnya adalah termasuk pihak juga yang melakukan jual beli atas objek sengketa hal tersebut, dan tercantum sebagai pihak juga dalam perkara Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. serta yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan juga anak dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono, yang mana telah meninggal dunia, dan bersangkutan mempunyai ahli waris pengganti. (Ny. Margaretha Rinharjati (nama sebenarnya Ny. Modesta Rinharjati) telah meninggal dunia jauh hari sebelum perlawanan pihak ketiga perkara *a quo* diajukan, yakni telah meninggal dunia di Jakarta, pada tanggal 01 Juni 2016, hal ini sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3175-KM-17062016-0140, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur, tertanggal 08 Agustus 2016;

Bahwa dengan tidak menarik orang-orang tersebut diatas sebagai Pihak dalam perkara ini, maka Perlawan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan secara hukum adalah Kurang pihak (*plurium litis consortium*), sehingga sudah sepatutnya dan selayaknya Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Sita Jaminan dalam Perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. yang diajukan Pelawan sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), hal ini sesuai dengan bunyi Yurisprudensi Mahkamah Agung R. I No. 1566 K/Pdt/1983;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

01. Bahwa dalil-dalil kami yang tercantum dalam Eksepsi sepanjang ada korelasinya mohon dianggap berlaku dalam jawaban Konpensasi ini;
02. Bahwa pada prinsipnya Terlawan Penyita, menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Pelawan di dalam Perlawanan Pihak Ketiga yang diajukannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;
03. Bahwa terhadap dalil-dalil Pelawan dalam Perlawanan Pihak Ketiga Point 1 sd. 2, perlu Terlawan Penyita bantah dan tolak serta klarifikasi sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pelawan bukan Pemilik atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas : 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono;
 - b. Pelawan tidak mempunyai Legal Standing, untuk bertindak mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta;

Halaman 13. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Nama	Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta	Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta (masih aktif)
Pendirian Yayasan	Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010 Tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal Jakarta, 25 Oktober 2010, yang pada pokoknya berisi: Memutuskan Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, NPWP: 03.041.250.6-541.000, berkedudukan di Jalan Timoho Nomor: 317, Kelurahan Muja Muju Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, sesuai dengan Akta Nomor 18 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Farikha, SH, berkedudukan di Kabupaten Bantul	Didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU.8757.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Akta Pendirian: Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, NPWP: 31.377.204.8.541.000, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, Kampung Bumijo, Rukun Tetangga 026, Rukun Warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 23 tanggal 22 Agustus 2011, yang dibuat oleh Notaris Nini Jahara, S.H., berkedudukan di Bantul

Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Btl, tertanggal 5 April 2018, yang mana secara tegas menyatakan bahwa

Halaman 14. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan selaku Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh (Y.P.P.17) Yogyakarta Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Hal Mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Karna Yayasan Yang Berbeda Dan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Masih Aktif;

- c. Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, bukan lagi milik dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, hal ini dikarenakan telah dihibahkan kepada Doctorandus Bonaventura Hardjono, sesuai dengan Akta Hibah Nomor: 28/VI/BMJ/PPAT/1994 tanggal 23 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Daliso Rudianto, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta;
- d. Bahwa terhadap adanya Akta Hibah Nomor: 28/VI/BMJ/PPAT/1994, tanggal 23 Juni 1994, yang dibuat di hadapan Daliso Rudianto, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta, senyatanya diakui dan dibenarkan oleh Pengurus Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, yaitu dalam Berita Acara Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Mengenai Status Akta Hibah Nomor: 28/VI/BMJ/PPAT/1994, tanggal 23 Juni 1994, yang mana berita acara tersebut dibuat pada tanggal 17 Desember 2011, dan pada pokoknya berbunyi : Akta Hibah yang dibuat oleh Daliso Rudianto, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Yogyakarta Nomor: 28/VI/BMJ/PPAT/1994, tanggal 23 Juni 1994, adalah benar adanya dan sejak diresmikannya akta hibah tersebut, tanah objek tersebut adalah bukan lagi milik Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta akan tetapi milik Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono dan atau semua ahli warisnya;
- e. Bahwa apa yang tersebut di atas, juga senyatanya ditegaskan pula dalam Berita Acara Pernyataan Keputusan rapat Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Nomor: 01/I/YP17Yk/BAR/2012, tertanggal 01 Januari 2012, yang mana kemudian juga disahkan dan diresmikan

Halaman 15. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Nomor 01, tertanggal 06 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Nini Jahara, S.H, Notaris di Bantul;

04. Bahwa terhadap dalil dari Pelawan point 3, dan 4, dan 5 khususnya terkait dalil adanya Akta Perdamaian Nomor 02, tanggal 5 Januari 2010, perlu Terlawan Penyita bantah dan klarifikasi, yakni:
- a. Bahwa senyatanya Akta perdamaian tersebut adalah dibuat dengan Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, bukan dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, dan perdamaian tersebut adalah cacat secara hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, hal ini dikarenakan faktanya dari pihak-pihak yang ada dan tersebut dalam akta perdamaian tersebut, sampai dengan saat ini tidak pernah melakukan apa yang telah disepakati bersama khususnya dalam hal memberikan tali asih seperti yang diperjanjikan, dan juga senyatanya sebagian pihak yang telah membuat perjanjian tersebut telah meninggal dunia, sedangkan disisi lain isi perdamaian tersebut belum terpenuhi atau dijalankan;
 - b. Bahwa adalah tidak mendasar atas hukum, dan patut dikesampingkan atas adanya tindakan dari Pelawan yang mengklaim sebagai pemilik sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dan mengklaim bertindak selaku mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta. Hal ini dikarenakan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta, yang dirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU.4477.AH.01.04 Tahun 2010 tentang Pengesahan Yayasan, tertanggal Jakarta, 25 Oktober 2010, yang pada pokoknya berisi: Memutuskan, memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, NPWP: 03.041.250.6-541.000, berkedudukan di Jalan Timoho Nomor 317, Kelurahan Muja Muju, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Akta Nomor: 18 tanggal 29 Juli 2010 yang dibuat oleh Notaris Nyonya Ika Farikha, S.H, berkedudukan di Kabupaten Bantul, adalah Yayasan baru, yang baru didirikan, dan bukan merupakan penyesuaian dari Yayasan Pendidikan Tujuh Belas (yang didirikan dengan Akte Notaris tanggal 28 Agustus 1958, Nomor 31) sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 71 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 dan juga bukan merupakan penggabungan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 57 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 (bahwa selain itu juga penegasan lagi bahwa Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta, tidak mempunyai legalitas dalam hal mewakili Yayasan Pendidikan tujuh Belas Yogyakarta, tercantum jelas dalam pertimbangan hukum yang tercantum dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 40/Pdt.G/2008/PN YK. tertanggal 6 Juli 2009 Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 07/Pdt/2010/PTY. tertanggal 11 Maret 2010);

- c. Bahwa Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta yang sah secara hukum masih aktif (terdaftar, Hal Ini Sesuai Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-8757.AH.01.04, Tahun 2011, Tentang Pengesahan Akta Pendirian: Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, NPWP: 31.377.204.8-541.000, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, Kampung Bumijo, Rukun Tetangga 027, Rukun Warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta sesuai dengan Akta Nomor 23 tanggal 22 Agustus 2011, yang dibuat oleh Notaris Nini Jahara, S.H. berkedudukan di Bantul dan juga tidak terkait dengan Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17), Dan perlu diingat pula kedudukan dari Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) adalah di Muja-muju, Kota Yogyakarta, dan bukan berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 24-26 Yogyakarta, Kampung Bumijo, Rukun Tetangga 027, Rukun warga 07, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, (dimana sejak dahulu Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta berkedudukan);
- d. Bahwa mengingat adanya fakta hukum yakni Pelawan tidak terkait dan tidak ada hubungan dengan Yayasan Pendidikan Tujuh belas Yogyakarta yang sah, maka secara hukum dalil Pelawan, yang pada

Halaman 17. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mengklaim kepemilikan atas objek tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, adalah tidak mendasar atas hukum sehingga patut dikesampingkan, dan juga tindakan dari Pelawan yang mana mendalikan juga bahwa berdasarkan Akta No.08 tentang pernyataan Keputusan Rapat penyerahan Pengelolaan Yayasan Pendidikan Tujuh belas kepada Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) pada tanggal 20 Mei 2011, di hadapan Notaris Ny. Ika Farikha, S.H., patut diduga merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang nyata, hal ini mengingat faktanya Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta masih ada dan terdaftar sebagai Yayasan yang sah sampai saat ini;

- e. Bahwa hal tersebut di atas juga dikuatkan dengan adanya Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 26/Pdt.G/2017/PN Btl. tertanggal 5 April 2018, yang mana secara tegas menyatakan bahwa Pelawan selaku Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas (Y.P.P.17) Yogyakarta Tidak Mempunyai *Legal Standing* Dalam Hal Mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Karena Yayasan Yang Berbeda Dan Yayasan pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta Masih Aktif;

05. Bahwa terhadap dalil pelawan point 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12 perlu Terlawan Penyita bantah dan klarifikasi sebagai berikut:

- a. Bahwa benar adanya pada hari Jumat, tanggal 17 Februari 2012, pukul 14.00 WIB, di Purwokerto, antara Terlawan Penyita dalam kedudukan sebagai Pihak Pertama selaku Pembeli dan Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.), untuk diri sendiri selaku diri ahli waris dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono (sesuai Surat Pernyataan/Keterangan waris, yang dibuat di Bantul, tertanggal 26 Desember 2011, yang diketahui oleh Lurah Ngestiharjo, pada tanggal 14 Februari 2012, Nomor: 12/Pem/Ngt/II/2012 dan diketahui oleh Camat Kasihan, pada tanggal 16 Februari 2012, Nomor:

Halaman 18. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40/UM/PTN/ Tapem/2012), dan juga kedudukan Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) selaku Kuasa dari:

Nama : **Rin Harnani Ridwan**;
No. KTP : 340216.640958.0004;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 24 September 1958;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Bekelan/DK.II Kersan, RT.01, Desa Tirtanirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Nama : **Doctoranda Marcella Rien Hartati**;
No. KTP : 3404025601600002;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 16 Januari 1960;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Perum Blok III, Jl. Rajawali S. 54, Kramat, RT.004, RW.016, Desa Sidoarum, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;

Nama : **Agatha Rinharjani, B.Sc, SIP**;
No. KTP : 340216.410261.0003;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 01 Februari 1961;
Pekerjaan : Karyawan;
Alamat : Perum Sonosewu Baru/ Dk. VI, RT.11, RW.19 Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Nama : **M. Rinharjati**;
No. KTP : 14.71.12.1004.60756.07;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 10 Maret 1962;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Perum Kompleks Cemara 212, RT.03, RW.02, Kelurahan Lembah Damai, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kabupaten Pekanbaru;

Nama : **Justina Rinharjanti, S.E**;
No. KTP : 340216.531073.0002;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 13 Oktober 1973;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Perum Sonosewu Baru Nomor 434, RT.11, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Halaman 19. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Dalam kedudukan sebagai para ahli waris lain dari Alm. Doctorandus Bonaventura Hardjono), berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 17 Februari 2012, yang telah dilegalisasi oleh Nini Jahara, S.H. Notaris Kabupaten Bantul, pada tanggal yang sama, di bawah Nomor: 940/I/II/2012, dalam kedudukan sebagai Pihak Kedua selaku Penjual, telah sepakat mengikatkan diri untuk melakukan perikatan jual beli yang mana akta perikatan jual beli tersebut dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto yaitu Akta Perikatan Jual Beli Nomor 140 tanggal 17 Februari 2012;

- b. Bahwa Perikatan Jual beli Nomor 140 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto, berisi pada pokoknya sebagai berikut:

Para Penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam kedudukannya tersebut di atas, terlebih dahulu memberitahukan, menjelaskan dan menerangkan dalam akta ini:

- Bahwa Pihak Kedua adalah pemilik tanah, atas 1 (satu) bidang tanah sebagai berikut:
Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono untuk selanjutnya akan disebut “Persil”;
- Bahwa Pihak Kedua bermaksud untuk menjual “Persil” tersebut di atas kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama bersedia untuk membeli “Persil” tersebut dari Pihak Kedua;
- Bahwa nilai transaksi atau harga jual beli atas “Persil” tersebut telah disepakati, disetujui, diterima dengan baik dan ditetapkan oleh para Pihak sebagai tidak berubah adalah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi atau dengan nilai total Rp25.011.000.000,00 (dua puluh lima milyar sebelas juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan Pembayaran harga jual beli tersebut, para Pihak telah setuju dan sepakat akan dilakukan dengan cara bertahap sebagaimana akan disebutkan dalam pasal 3;

Berhubung dengan apa yang telah diterangkan terlebih dahulu itu, maka para Pihak selanjutnya menerangkan, bahwa mengenai ikatan jual beli serta penyerahan "Persil" tersebut, para Pihak atas resiko dan tanggungjawab sendiri, telah saling setuju dan sepakat untuk mengadakan perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1:

Pihak Kedua berjanji karena itu mengikatkan diri untuk menjual serta menyerahkan kepada Pihak Pertama, Pihak Pertama berjanji dan karena itu mengikatkan diri pula untuk membeli serta menerima dari Pihak Kedua "Persil" tersebut di atas;

Pasal 2:

Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama bahwa "Persil" yang dijual kepada Pihak Pertama tersebut adalah miliknya, tidak dalam sengketa, tidak disewakan, serta belum dijual atau dialihkan haknya kepada siapapun juga;

Pasal 3:

Harga jual beli serta penyerahan "Persil" tersebut telah disepakati, disetujui, dan diterima dengan baik dan ditetapkan oleh para Pihak sebagai tidak berubah sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi atau dengan nilai total Rp25.011.000.000,00 (dua puluh lima milyar sebelas juta rupiah);

Dan pembayaran harga jual beli tersebut, para Pihak telah setuju dan sepakat akan dilakukan dengan cara bertahap, sebagai berikut:

Tahap Pertama : Sebesar Rp12.600.000.000,00 (dua belas milyar enam ratus ribu rupiah), yang dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditandatanganinya akta ini, dengan memakai tanda terima (kuitansi) tersendiri;

Tahap Kedua : Sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) telah dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 21. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal dua puluh empat Desember tahun dua ribu sebelas (24-12-2011) sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- pada tanggal lima Januari tahun dua ribu dua belas (05-01-2012), sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- pada tanggal sepuluh Januari tahun dua ribu dua belas (10-01-2012), sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Tahap Ketiga : Sebesar Rp9.000.000.000,00 (sembilan milyar rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama langsung kepada Pihak ketiga guna penyelesaian pengurusan sertifikat, pajak-pajak, beban-beban Pihak Kedua kepada Pihak ketiga serta biaya balik nama, yang akan dilaksanakan paling lambat pada tanggal dua puluh sembilan Februari tahun dua ribu dua belas (29-02-2012);

Tahap keempat : Sebesar Rp1.411.000.000,00 (satu milyar empat ratus sebelas juta rupiah) akan dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua paling lambat pada bulan Maret tahun 2012;

Pasal 4:

- Pihak Kedua berkewajiban untuk menyerahkan fisik tanah dan bangunan tersebut di atas, paling lambat pada tanggal dua puluh sembilan Februari tahun dua ribu dua belas (29-02-2012);
- Pihak Kedua menjamin kepada Pihak Pertama, bahwa nantinya apabila Sertifikat atas “Persil” tersebut tidak bisa dibalik-nama ke atas nama Pihak Pertama, maka Pihak Kedua akan membayar ganti rugi kepada Pihak Pertama, termasuk diantaranya mengembalikan seluruh uang yang telah diterima oleh Pihak Kedua dari Pihak Pertama dan Biaya-biaya lain yang telah dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk proses tersebut;

Halaman 22. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 5:

Jual beli yang resmi atas “Persil” tersebut dapat segera dilaksanakan oleh para Pihak dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

- Pihak Pertama telah melaksanakan pembayaran-pembayaran sesuai ketentuan pasal 3 tersebut di atas;
- Setelah syarat-syarat lain untuk keperluan jual beli dimaksud diatas semuanya valid dan telah terpenuhi;

Pasal 6 :

- Apabila Pihak Pertama telah melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud dalam pasal 3 di atas, hal mana terbukti dengan adanya surat-surat tanda penerimaan (kwitansi), serta sertifikat atas “Persil” tersebut tidak lagi menjadi jaminan (agunan) pada Pihak ketiga, sedangkan Pihak Kedua karena satu lain hal tidak dapat hadir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), yang berwenang untuk melaksanakan jual beli yang resmi atas “Persil” tersebut, hal mana cukup terbukti dengan tidak hadirnya Pihak Kedua pada saat yang ditetapkan, maka Pihak Kedua menerangkan secara tegas dalam perjanjian ini memberikan kuasa kepada di Pihak Pertama, dengan akta tersendiri yang dibuat di hadapan saya, Notaris, tertanggal hari ini, khusus untuk atas nama Pihak Kedua untuk menjual, memindahkan atau melepaskan hak atas “Persil” tersebut;
- Kuasa mana dalam akta ini adalah mutlak, tidak dapat dicabut kembali dan tidak berakhir karena sebab-sebab atau alasan – alasan apapun juga, dan merupakan bagian yang terpenting dari perjanjian ini, yang tanpa kuasa tersebut perjanjian ini niscaya tidak akan dibuat atau dilangsungkan, serta diberikan dengan melepaskan segala ketentuan dalam undang-undang yang mengatur tentang sebab-sebab berakhirnya kuasa sebagaimana termaktud dalam Pasal 1813 KUHPerdata;

Pasal 7:

Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berjanji dan oleh karena itu mengikatkan diri, sanggup, wajib dan diharuskan untuk selama jual beli yang resmi belum terlaksana, secara bagaimanapun tidak

Halaman 23. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



akan menjaminkan, dan/atau mengalihkan dan/atau melepaskan hak atas "Persil" tersebut kepada Pihak lain;

Pasal 8:

Bilamana dilakukan peralihan hak ke atas nama Pihak Pertama, Pajak-pajak seperti Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SSB) menjadi tanggungan Pihak Pertama dan Pajak Penghasilan Final (PPH Final) menjadi tanggungan dan beban Pihak Kedua;

Pasal 9:

Untuk segala urusan mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya Kedua Pihak memilih tempat tinggal menurut hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Purwokerto;

- c. Bahwa selain Terlawan Penyita dengan Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) membuat Perikatan Jual beli No.140, tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto, juga membuat dan menandatangani Akta Tanggal 17 Februari 2012 Nomor 141, tentang Kuasa Menjual yang dibuat di notaris yang sama, yang mana berisi pada pokoknya: Pemberian kuasa dari Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) untuk diri sendiri selaku diri ahli waris dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono (sesuai Surat Pernyataan/Keterangan waris, yang dibuat di Bantul, tertanggal 26 Desember 2011, yang diketahui oleh Lurah Ngestiharjo, pada tanggal 14 Februari 2012, Nomor: 12/Pem/Ngt/II/2012 dan diketahui oleh Camat Kasihan, pada tanggal 16 Februari 2012, Nomor: 40/UM/PTN/Tapem/2012) dan juga kedudukan Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) selaku Kuasa dari:

- a. Nama : **Rin Harnani Ridwan;**
No. KTP : 340216.640958.0004;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 24 September 1958;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Bekelan/ DK. II Kersan, RT.01, Desa Tirtonirmolo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
- b. Nama : **Doctoranda Marcella Rien Hartati;**
No. KTP : 3404025601600002;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 16 Januari 1960;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;
Alamat : Perum Blok III, Jl. Rajawali S. 54, Kramat,
RT.004, RW.016, Desa Sidoarum,
Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman;
- c. Nama : **Agatha Rinharjani, B.Sc, SIP**;
No. KTP : 340216.410261.0003;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 01 Februari 1961;
Pekerjaan : Karyawan;
Alamat : Perum Sonosewu Baru Dk. VI, RT.11, RW
19, Desa Ngestiharjo, Kecamatan
Kasihan, Kabupaten Bantul;
- d. Nama : **M. Rinharjati**;
No. KTP : 14.71.12.1004.60756.07;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 10 Maret 1962;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Perum Kompleks Cemara 212, RT.03,
RW.02, Kelurahan Lembah Damai,
Kecamatan Rumbi Pesisir, Kabupaten
Pekanbaru;
- e. Nama : **Justina Rinharjanti, S.E**;
No. KTP : 340216.531073.0002;
Tempat/Tgl. Lahir : Yogyakarta, 13 Oktober 1973;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Perum Sonosewu Baru Nomor 434, RT.11
Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan,
Kabupaten Bantul;

selaku para ahli waris lain dari Alm Doctorandus Bonaventura Hardjono), berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 17 Februari 2012, yang telah di legalisasi oleh Nini Jahara, S.H. Notaris Kabupaten Bantul, pada tanggal yang sama, di bawah Nomor: 940/I/II/2012, dalam kedudukan selaku Pemberi Kuasa kepada Terlawan Penyita, untuk menjual, memindahkan, atau melepaskan dan menyerahkan kepada siapapun juga baik kepada diri sendiri Penerima kuasa sendiri ataupun kepada orang lain untuk sebagian ataupun seluruhnya dengan harga yang akan ditetapkan sendiri atas sebidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana

Halaman 25. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono;

- d. Bahwa namun ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 29 Februari 2012 (sesuai yang diatur Pasal 4 Perikatan Jual beli Nomor 140 tanggal 17 Februari 2012) Terlawan Sita tidak bisa memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan, dengan tidak bisa menyerahkan fisik tanah dan bangunan dan bahkan tidak bisa menyerahkan sertifikat yang dijanjikan sebagai syarat legalitas terjadinya transaksi jual beli. Padahal senyatanya Terlawan Penyita telah melakukan kewajibannya selaku Pembeli yang beritikad baik, yaitu melakukan pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sesuai tahapan Pembayaran yang disepakati:

Tanggal	Besarnya uang
Dibayarkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sebelum ditandatanganinya akta perikatan jual beli	Rp12.600.000.000,00
24 Desember 2011	Rp1.500.000.000,00
05 Januari 2012	Rp250.000.000,00
10 Januari 2012	Rp250.000.000,00
Total Pembayaran	= Rp14.600.000.000,00

- b. Selain diatas Terlawan Penyita juga mengeluarkan biaya-biaya berkaitan pelaksanaan perikatan jual beli sebagai berikut:

Tanggal	Besarnya uang
06 Maret 2012	Rp5.000.000,00
16 Maret 2012	Rp110.000.000,00
21 Maret 2012	Rp5.000.000,00
24 Maret 2012	Rp 5.000.000,00
04 April 2012	Rp30.000.000,00
05 April 2012	Rp2.000.000,00
07 April 2012	Rp1.000.000,00

Halaman 26. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



07 April 2012	Rp500.000,00
09 April 2012	Rp2.500.000,00
09 April 2012	Rp40.000.000,00
09 April 2012	Rp24.000.000,00
14 April 2012	Rp15.000.000,00
19 April 2012	Rp5.000.000,00
19 April 2012	Rp5.000.000,00
24 April 2012	Rp10.000.000,00
24 April 2012	Rp7.000.000,00
24 April 2012	Rp14.000.000,00
24 April 2012	Rp5.000.000,00
12 Mei 2012	Rp2.315.000,00
18 Mei 2012	Rp30.000.000,00
24 Mei 2012	Rp3.700.000,00
06 Juli 2012	Rp5.000.000,00
Total Biaya dikeluarkan Terlawan Penyita = Rp327.015.000,00	

Total Uang Yang Telah Dikeluarkan Terlawan Penyita sebesar
= Tahapan Pembayaran dilakukan Terlawan Penyita + Biaya-biaya
yang dikeluarkan Terlawan Penyita
= Rp14.600.000.000,00 + Rp327.015.000,00
= Rp14.927.015.000,00
(empat belas milyar sembilan ratus dua puluh tujuh tuta lima belas
ribu rupiah);

- e. Bahwa oleh karena Terlawan Tersita tidak bisa memenuhi kewajibannya seperti yang diperjanjikan dalam Perikatan Jual beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H, Notaris di Purwokerto, Terlawan Penyita mengajukan gugatan kepada Terlawan Tersita di Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mana gugatan tersebut tercatat dalam No. Register 35/Pdt.G/2012/PN Pwt.;
- f. Bahwa atas perkara Perdata Nomor 35/Pdt.G/2012/PN.Pwt, oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, telah diputus pada tanggal 9 Januari 2013, dan telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013, dan amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:



- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, II, III, IV dan Tergugat V tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Kompensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Perikatan Jual Beli Nomor 140 tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto, antara Penggugat dalam kedudukan sebagai Pihak Pertama selaku Pembeli dan Tergugat I, untuk diri sendiri selaku diri ahli waris dari alm. Doctorandus Bonaventura Hardjono (sesuai Surat Pernyataan/Keterangan waris, yang dibuat di Bantul, tertanggal 26 Desember 2011, yang diketahui oleh Lurah Ngestiharjo, pada tanggal 14 Februari 2012 Nomor: 12/Pem/Ngt/II/2012 dan diketahui oleh Camat Kasihan, pada tanggal 16 Februari 2012 Nomor: 40/UM/PTN/Tapem/2012), dan juga kedudukan Tergugat I selaku Kuasa dari Tergugat II, III, IV, V dan VI selaku para ahli waris lain dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono), berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup, tertanggal 17 Februari 2012, yang telah di legalisasi oleh Nini Jahara, S.H. Notaris Kabupaten Bantul, pada tanggal yang sama, di bawah Nomor: 940/I/II/2012, dalam kedudukan sebagai Pihak Kedua selaku Penjual, yaitu mengenai perikatan jual beli sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I, maupun Tergugat II, III, IV, V dan VI, adalah perbuatan Wanprestasi dan merugikan para Penggugat;
4. Menyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa Tergugat I, maupun Tergugat II, III, IV, V dan VI, untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar:

Halaman 28. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Kerugian Materiil:

Kerugian Total Penggugat Sebesar;

= Tahapan Pembayaran dilakukan Penggugat + Biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat

= 14.600.000.000,00 + Rp327.015.000,00

= 14.927.015.000,00

(Empat belas Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Belas Ribu Rupiah);

yang harus dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Menyatakan sah dan berharga sita jamin (CB) yang diajukan oleh para Penggugat, yaitu terhadap sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

sebelah utara : Persil 137 (tembok pabrik es);

sebelah Timur : Persil 38 a, 406, 437 / Bapak Sudrajad;

Selatan : Jalan Bumijo;

Barat : Jalan Tentara Pelajar;

6. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonsensi:

- Menghukum Para Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini, yang sampai putusan ini ditaksir sebesar Rp1.552.500,00 (satu juta lima ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- g. Bahwa setelah adanya putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. tertanggal tanggal 9 Januari 2013, yang telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013, dengan Itikad



baik dari Terlawan Penyita yang ingin menyelesaikan persoalan yang ada, maka kemudian antara Terlawan Penyita dengan Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) dalam kedudukan untuk diri sendiri maupun kuasa dari ahli waris dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono lainnya, membuat kesepakatan yang mana pada pokoknya berisi untuk meneruskan perikatan yang telah dibuat terdahulu (meneruskan Perikatan Jual Beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris di Purwokerto);

- h. Bahwa dengan adanya kesepakatan untuk meneruskan perikatan yang terdahulu (meneruskan Perikatan Jual beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris di Purwokerto), maka Terlawan Penyita mengeluarkan sisa pelunasan kekurangan pembayaran sejumlah total Rp10.083.985.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah) dengan tahapan pembayaran:

Tanggal	Besarnya uang
9 September 2014	Rp2.000.000.000,00
4 Februari 2015	Rp8.083.985.000,00
Total Pembayaran	= Rp10.083.985.000,00

Bahwa total pelunasan kekurangan pembayaran sejumlah total Rp10.083.985.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), telah diterima oleh Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum) (hal ini sesuai dengan Akta No.166, tanggal 06 Februari 2015 tentang Surat Pernyataan Penerimaan Uang Pembayaran yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris di Purwokerto);

- i. Bahwa atas Pelunasan yang dilakukan Terlawan Penyita seperti terurai dalam Point tersebut diatas, Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) dalam kedudukan untuk diri sendiri maupun kuasa dari ahli waris dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono lainnya, melepaskan hak atas tanah dan bangunan kepada Terlawan Penyita yaitu melepaskan hak atas objek tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, (hal ini sesuai dengan Akta No. 168, tanggal 06 Februari 2015 tentang Pernyataan Melepaskan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Prian Ristriarto, S.H., Notaris di Purwokerto);

- j. Bahwa selain Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) dalam kedudukan untuk diri sendiri maupun kuasa dari ahli waris dari alm. Doctorandus Bonaventura Hardjono lainnya, melepaskan hak atas tanah dan bangunan kepada Terlawan Penyita (sesuai dengan Akta No.168, tanggal 06 Februari 2015 tentang Pernyataan Melepaskan Hak atas tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Prian Ristriarto, S.H.. Notaris di Purwokerto), Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) dalam kedudukan untuk diri sendiri maupun kuasa dari ahli waris dari alm. Doctorandus Bonaventura Hardjono lainnya, juga menyerahkan tanah dan bangunan kepada Terlawan Penyita yaitu menyerahkan objek tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, (hal ini sesuai dengan Akta No.169, tanggal 06 Februari 2015 tentang Penyerahan Tanah dan Bangunan yang dibuat oleh Prian Ristriarto, S.H. Notaris di Purwokerto);
- k. Bahwa oleh karena Terlawan Penyita telah melakukan kewajibannya dalam hal melakukan pelunasan kekurangan pembayaran sejumlah total Rp10.083.985.000,00 (sepuluh milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sesuai dengan Perikatan Jual beli No. 140, tanggal 17 Februari 2012 yang dibuat oleh Prian Ristriarto, S.H., Notaris di Purwokerto, dan juga pada faktanya Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum.) dalam kedudukan untuk diri sendiri maupun kuasa dari ahli waris dari

Halaman 31. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono lainnya, telah menyerahkan penguasaan (*secara de facto*) atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono kepada Terlawan Penyita maka secara hukum Penguasaan atas 1 (satu) bidang tanah dan bangunan sesuai identitas di atas yang dilakukan oleh Terlawan Penyita adalah sah secara hukum;

- I. Bahwa atas hal tersebut di atas, maka perikatan jual beli pada tanggal 17 Februari 2012, atas tanah dan bangunan Persil 98 Verponding 98 Blok II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No.374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994, luas: 5558 m² adalah sah secara hukum, hal ini mengingat adanya fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa tanah dan Bangunan sesuai Persil 98 Verponding 98 Blok II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994, luas: 5558 m² adalah tercatat atas nama Drs. Bonaventura Hardjono, dan adalah milik sah dari Terlawan Tersita selaku ahli waris Drs. Bonaventura Hardjono;
 - b. Bahwa perlu dipahami kaedah hukum yang menyatakan: Perbuatan Hukum terhadap Hak atas tanah dalam Peraturan Pemerintah tentang Tanah sebagai peraturan Pelaksanan dari Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Agraria telah menganut "*Asas Nemo Plus Juris*" yaitu asas yang melindungi pemegang hak yang sebenarnya, yang dalam penerapan asas ini memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak sebenarnya; Dalam Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Tanah menegaskan:
 1. Penguasaan dan Penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan apapun harus dilandasi dengan tanda bukti hak atas tanah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penguasaan dan Penggunaan tanah tanpa ada landasan hak, tidak dibenarkan sebagaimana dimaksudkan dalam UU Nomor: 51/PNP/1980;

3. Penguasaan dan Penggunaan tanah dengan berlandaskan hak dilindungi oleh hukum dari gangguan pihak manapun yang tidak berlandaskan hak yang sah menurut hukum;

Bahwa Sertifikat Hak Milik adalah sah di lindungi hukum, karena Sertipikat merupakan Surat Bukti Hak yang berlaku sebagai dasar pembuktian yang benar mengenai data fisik dan data yuridis termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukur. Dalam sertipikat hak telah tercatat secara sah nama orang atau badan hukum yang memperoleh hak untuk menguasai. Maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak lagi menuntut/menggugat haknya tersebut kecuali dia dapat membuktikan sebaliknya;

c. Bahwa perlu ditegas juga disini, yakni akta perikatan jual beli tersebut dibuat oleh Prian Ristiarto R, S.H. Notaris di Purwokerto yaitu Akta Perikatan Jual Beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012, senyatanya adalah sah secara hukum dan dapat dibenarkan secara hukum karena dilakukan secara prosedur hukum yang berlaku, dan juga telah sesuai dengan syarat syahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato, yaitu:

- Sepakat mereka untuk mengikatkan dirinya;
- kecakapan untuk membuat perjanjian;
- suatu hal tertentu, dan
- suatu sebab yang halal;

Bahwa dengan demikian karena jual beli atas tanah yang dilakukan Terlawan Penyita, dengan Terlawan Sita (Beda Sakti Rinhardjanto, S.H., M.Hum) sebagai diri sendiri maupun selaku Kuasa dari ahli waris lain dari Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono dilakukan melalui pejabat yang berwenang maka dengan sendirinya Tergugat VII tergolong sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik (*te goede trouw*), sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum, sebagai mana yang digariskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI masing-masing: No.1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang berbunyi: "Mengenai jual-beli rumah dan pekarangan sengketa, sungguhpun

Halaman 33. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



Penjualnya (Pr. Masrahan) pada waktu itu masih di bawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili oleh pamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telah dilakukan dengan itikad baik dan Tergugat I sebagai pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum";

Dan No.251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";

- d. Bahwa perlu Terlawan Penyita tegaskan terhadap Perikatan jual beli pada tanggal 17 Februari 2012, juga telah disahkan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. telah diputus pada tanggal 9 Januari 2013, dan telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013;
06. Bahwa untuk seterusnya dan selanjutnya Terlawan Penyita menyatakan menolak dalil-dalil Pelawan yang diajukan dalam perlawanan pihak ketiganya;
07. Berdasarkan hal tersebut maka sudah sepatutnya secara hukum perlawanan pihak ketiga yang diajukan oleh Pelawan dinyatakan ditolak, atau setidaknya dinyatakan tidak diterima secara hukum;

Dalam Rekonsensi:

01. Bahwa mohon agar hal-hal yang termuat dalam bagian Kompensi di atas baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonsensi ini;
02. Bahwa mengingat apa yang dilakukan oleh Penggugat Rekonsensi sebagai Pembeli dalam hal melakukan dan membuat perikatan jual beli pada tanggal 17 Februari 2012, atas tanah dan bangunan Persil 98 Verponding 98 Blok II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994, luas: 5558 m², sesuai akta Perikatan Jual Beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012, yang dibuat oleh Prian Ristianto, S.H. Notaris di Purwokerto, yang mana atas akta perikatan jual beli tersebut telah dinyatakan sah oleh putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 35/PDT.G/2012/PN Pwt. pada tanggal 9 Januari 2013, dan telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013, dan juga senyatanya Penggugat Rekonsensi telah melakukan Penyelesaian kewajiban Pembayaran, (hal ini sesuai dengan



Akta Nomor 166, tanggal 06 Februari 2015 tentang Surat Pernyataan Penerimaan Uang Pembayaran yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto), maka sudah sepatutnya Penggugat Rekonpensi mendapat kan perlindungan hukum dari upaya-upaya pihak lain termasuk tindakan dari Tergugat Rekonpensi yang mencoba mengganggu gugat keabsahan atas Perikatan jual beli seperti tersebut di atas;

03. Bahwa dengan sahnya perikatan jual beli seperti tersebut di atas, maka dengan sendirinya Penggugat Rekonpensi tergolong sebagai Pembeli Yang Beritikad Baik (*te goede trouw*), sehingga wajib mendapatkan perlindungan hukum, sebagaimana yang digariskan oleh Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI masing-masing: No. 1237 K/Sip/1973 tanggal 15 April 1976 yang berbunyi: "Mengenai jual-beli rumah dan pekarangan sengketa, sungguhpun penjualnya (Pr. Masrahan) pada waktu itu masih di bawah umur, tetapi karena ia dalam hal ini diwakili oleh pamannya, lagi pula jual beli itu dilakukan menurut syarat-syarat undang-undang, Pengadilan Tinggi menganggap jual beli itu telah dilakukan dengan itikad baik dan Tergugat I sebagai pembeli dengan itikad baik harus mendapat perlindungan hukum"; Dan Nomor 251 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958 yang berbunyi: "Pembeli yang telah bertindak dengan itikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah";
04. Bahwa perlu ditegaskan juga, yakni senyatanya Tergugat Rekonpensi, telah mempunyai itikad buruk dengan telah juga melakukan tindakan menjual belikan atas sebidang tanah dan bangunan sebagaimana yang tercatat dalam Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas Agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dan mengklaim bertindak selaku mewakili Yayasan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, kepada orang lain (dijual belikan kepada Sdr. Riyono Adi Susanto, hal tersebut sesuai dengan Akta Perikatan Jual Beli Nomor 4 tanggal 06 Mei 2013, yang dibuat Notaris Yuasri, S.H., di Yogyakarta), padahal pada saat itu tanah dan bangunan dengan identitas tersebut masih dalam keadaan di bebani dengan Sita Jaminan sesuai putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor:



35/Pdt.G/2012/PN Pwt. pada tanggal 9 Januari 2013, dan telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013;

05. Bahwa perbuatan Tergugat Rekopensi yang menjual barang yang telah telah disita oleh Pengadilan Negeri Purwokerto, sesuai putusan Nomor 35/Pdt.G/2012/PN Pwt. pada tanggal 9 Januari 2013, yang sekarang telah berkekuatan hukum tetap tersebut senyatanya dapat dituntut secara hukum pidana, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 231 KUHP, yang mana pasal tersebut berbunyi: Barang siapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita menurut ketentuan undang-undang atau yang dititipkan (*sequestratie*) atas perintah hakim atau dengan mengetahui, barang ditarik dari situ, menyembunyikan diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (Bahwa Penggugat Rekopensi telah juga melaporkan tindakan Tergugat Rekopensi tersebut ke Polda D.I. Yogyakarta, hal ini sesuai dengan Laporan polisi Nomor: LP/38/I/2017/DIY/SPKT, tanggal 22 Januari 2017, dan atas Laporan Polisi yang dilakukan oleh Penggugat Rekopensi tersebut oleh Penyidik Polda DI. Yogyakarta, pertanggal 29 April 2017, mulai dilakukan penyidikan, hal tersebut sesuai dengan Surat Nomor SPDP/53/V/2017/Direskrimum, tertanggal 05 Mei 2017, Perihal: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan);
06. Bahwa dengan sahnya akta Perikatan Jual Beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012, yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H. Notaris di Purwokerto, maka tindakan Tergugat Rekopensi seperti tersebut di atas, tergolong sebagai perbuatan melawan hukum;
07. Bahwa oleh karena itu wajar, kepada Tergugat Rekopensi dihukum untuk membayar ganti rugi immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
08. Bahwa selain itu juga mengingat Penggugat, telah melakukan segala kewajiban selaku pembeli yang beitikad baik, dan senyatanya juga sampai saat ini Penggugat Rekopensi kesulitan untuk mendapatkan Asli Sertifikat (tanda bukti hak) Hak milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, karena dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat Rekopensi, maka sudah sepatutnya secara hukum Tergugat Rekopensi atau kepada siapapun yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai untuk menyerahkan Asli Sertifikat tersebut, untuk dihukum menyerahkan kepada Penggugat Rekopensi dan bebas dari segala tanggung jawab pembebasan dalam bentuk apapun, untuk kemudian selanjutnya dilakukan proses perubahan balik nama pemilik yang semula atas nama Almarhum Doctorandus Bonaventura Hardjono, diganti menjadi baik atas nama Penggugat Rekonpesni sendiri maupun kepada pihak lain melalui Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dan apabila Tergugat Rekopensi atau siapapun tidak menyerahkan Asli Sertifikat dimaksud secara sukarela seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka memberikan kuasa sekedar untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti dan mencantumkan nama baik atas nama Penggugat Rekopensi sendiri maupun kepada pihak lain sebagai Pemilik dalam sertifikat tersebut;

09. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonpesni didasarkan atas bukti-bukti otentik, maka adalah beralasan untuk dimohonkan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan Penyita untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan Pelawanan Pihak Ketiga yang diajukan oleh Pelawan tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

- Menerima dan mengabulkan jawaban Terlawan Penyita, untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;

Dalam Rekonpensasi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan secara hukum sah dan berharga atas : perikatan jual beli pada tanggal 17 Februari 2012, atas tanah dan bangunan Persil 98 Verponding 98 Blok II yang beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No.374/Bumijo Surat Ukur Nomor 161/1977 tanggal 13 Agustus 1994, luas: 5558 m², sesuai akta Perikatan Jual Beli Nomor 140, tanggal 17 Februari 2012, yang dibuat oleh Prian Ristianto, S.H. Notaris di Purwokerto, yang mana telah juga disahkan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor

Halaman 37. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35/Pdt.G/2012/PN Pwt. tertanggal tanggal 9 Januari 2013, yang telah berkekuatan Hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2013;

- Menyatakan sah secara hukum yakni Penyelesaian kewajiban Pembayaran yang dilakukan oleh Penggugat Rekopensi, sesuai dengan Akta Nomor 166 tanggal 06 Februari 2015 tentang Surat Pernyataan Penerimaan Uang Pembayaran yang dibuat oleh Prian Ristiarto, S.H., Notaris di Purwokerto;
- Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat Rekopensi adalah pembeli beritikad baik, yang sepatutnya mendapatkan perlindungan atas hukum;
- Menyatakan Tergugat Rekopensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat Rekopensi atau kepada siapapun yang menguasai untuk menyerahkan Asli Sertifikat (tanda bukti hak) Hak Milik Nomor: 374/Bumijo, sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor: 2984/1994, tanggal tiga belas agustus tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (13-08-1994), Luas: 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan meter persegi). Yang terletak di Desa Bumijo, Kecamatan Jetis, Kotamadya Yogyakarta, yang pada saat ini masih terdaftar atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, untuk diserahkan kepada Penggugat Rekopensi dan bebas dari segala tanggung jawab pembebasan dalam bentuk apapun, untuk kemudian selanjutnya dilakukan proses perubahan balik nama pemilik yang semula atas nama Alm. Doctorandus Bonaventura Hardjono, diganti menjadi baik atas nama Penggugat Rekopensi sendiri maupun kepada pihak lain melalui Kantor Pertanahan Kota Yogyakarta, dan apabila Tergugat Rekopensi atau siapapun tidak menyerahkan Sertifikat dimaksud secara sukarela seketika setelah putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap, maka memberikan kuasa sekedar untuk menerbitkan Sertifikat Pengganti dan mencantumkannya nama baik atas nama Penggugat Rekopensi sendiri maupun kepada pihak lain sebagai Pemilik dalam sertifikat tersebut;
- Menghukum Tergugat Rekopensi membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan sekaligus;
- Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun ada banding, kasasi maupun verzet;

Dalam Konpensi / Rekopensi:

Menghukum kepada Pelawan/Tergugat Rekopensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 38. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan perlawanan tersebut, Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita tidak memberi/membuat jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto telah menjatuhkan putusan Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt. tertanggal 4 Juli 2018 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Konpens:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Terlawan Penyita tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan Pelawan Sita Jaminan adalah Pelawan yang beritikad baik, jujur dan menurut hukum harus dilindungi;
3. Menyatakan Pelawan adalah pemilik sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj., seluas 5.558 m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi, Gambar situasi nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 yang terletak di Kelurahan Bumijo Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);

Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);

Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;

Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

4. Memerintahkan untuk mengangkat kembali Sita Jaminan tertanggal 9 Januari 2013, terhadap sebidang tanah pekarangan dan bangunan yang tanda bukti haknya berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.374/Bmj., seluas 5.558m² (lima ribu lima ratus lima puluh delapan) meter persegi, Gambar situasi nomor 2984/1994, tertanggal 13 Agustus 1994 tercatat atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Persil 137 (tembok pabrik es);

Sebelah Timur : Persil 38 a persil 408 (Sudrajat);

Sebelah Selatan : Jalan Bumijo;



Sebelah Barat : Jalan Tentara Pelajar;

5. Menghukum Terlawan Penyita dan Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.311.000,00 (satu juta tiga ratus sebelas ribu rupiah);
6. Menolak perlawanan Pelawan selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt. tanggal 4 Juli 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, tanpa dihadiri oleh Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt. tanggal 4 Juli 2018 tersebut diatas telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Pembanding III/Terbanding III semula Terlawan Tersita II pada tanggal 20 Juli 2017 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
2. Pembanding V dan VI/Terbanding V dan VI semula Terlawan Tersita IV dan V pada tanggal 25 Juli 2017 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt
3. Pembanding II/Terbanding II semula Terlawan Tersita I pada tanggal 27 Juli 2017 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
4. Pembanding IV/Terbanding IV semula Terlawan Tersita III pada tanggal 31 Juli 2017 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Pembanding I /Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita pada tanggal 16 Juli 2018 dan 3 Agustus 2018, dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Purwokerto telah menyatakan mohon supaya perkaranya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto tersebut diatas, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding sebagaimana tersebut dalam “ Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I/ Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada :

1. Pembanding II, III, V dan VI/Terbanding II, III, V dan VI semula Terlawan Tersita I, II, IV dan V pada tanggal 1 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 3 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
3. Pembanding IV/Terbanding IV semula Terlawan Tersita III pada tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Terlawan Tersita I sampai dengan V tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada:

1. Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
2. Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 16 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Juli 2018, memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 27 Juli 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada :

1. Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 6 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
2. Pembanding IV/Terbanding IV semula Terlawan Tersita III pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
3. Pembanding II, III, V dan VI/Terbanding II, III, V dan VI semula Terlawan Tersita I, II, IV dan V pada tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding tersebut, Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi mengajukan kontra memori banding tertanggal 20 Agustus 2018, kontra memori banding tersebut diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwokerto tanggal 20 Agustus 2018 dan telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 20 Agustus 2018

Menimbang, bahwa Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi, Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi, Pembanding IV/Terbanding IV semula Terlawan Tersita III dan Pembanding II, III, V dan VI/Terbanding II, III, V dan VI semula Terlawan Tersita I, II, IV dan V telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas Perkara

Halaman 41. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(inzage) dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing kepada:

1. Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi pada tanggal 30 Juli 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
2. Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
3. Pembanding IV/Terbanding IV semula Terlawan Tersita III pada tanggal 7 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;
4. Pembanding II, III, V dan VI/Terbanding II, III, V dan VI semula Terlawan Tersita I, II, IV dan V pada tanggal 15 Agustus 2018 Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt.;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Juli 2018, dan kemudian terhadap putusan tersebut Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi, telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 16 Juli 2018 oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Perkara Gugatan Nomor 99/Pdt.Bth/2017/PN Pwt. tersebut diatas telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purwokerto pada tanggal 4 Juli 2018, dan pada saat putusan diucapkan Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita tidak hadir kemudian kepada Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita telah diberitahukan isi putusan pada tanggal 20 Juli 2018, 25 Juli 2018, 27 Juli 2018 dan tanggal 31 Juli 2018, terhadap putusan tersebut Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita, melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding, pada tanggal 3 Agustus 2018, oleh karena itu permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7 Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, sehingga Permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti

Halaman 42. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.



serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Negeri Purwokerto Nomor 99/Pdt.Bth/2018/PN Pwt. Tanggal 4 Juli 2018, memori banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi dan kontra memori banding dari Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi, dengan ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat menerima pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yang mengabulkan Perlawanan Terbanding semula Pelawan/Tergugat Rekonpensi untuk sebagian, karena dalam pertimbangannya Pengadilan Negeri Purwokerto telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan yang menjadi dasar dalam putusan;

Menimbang, bahwa selain dari hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas, dari bukti P.I berupa foto copy dari Akte Perjanjian Penempatan Nama nomor 14 tanggal 11 April 1994- balik nama atas Hak dan Bangunan Gedung Yayasan Pendidikan Tujuh Belas persil nomor 98 Verponding nomor 98 Blok II, luas tanah 5558 meter persegi, setempat dikenal dengan tanah dan bangunan Gedung Yayasan Pendidikan Tujuh Belas di jalan Tentara Pelajar nomor 24-26 Yogyakarta menjadi atas nama Doctorandus Bonaventura Hardjono – adalah ” hanya pinjam nama” untuk kemudahan administrasi. Hal ini telah pula diakui dengan sungguh-sungguh oleh para ahli waris Doctorandus Bonaventura Hardjono yaitu BEDA SAKTI RINHARDJANTO, S.H., M.Hum., Nyonya RIN HARNANI RIDWAN, Dra. MARCELLA RIEN HARTATI, AGATHA RINHARJANI, B. sc, S.I.P., JUSTINA RIENHARJANTI, S.E., kesemuanya merupakan Terlawan Tersita sebagaimana tertuang dalam Akte Perdamaian nomor 02/ Thn 2010 tanggal 05 Januari 2010 yang dibuat dihadapan Ny. Ika Farikha, Sarjana Hukum, Notaris di Bantul (bukti P-2);

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, juga ternyata selama persidangan berlangsung tidak diketemukan fakta bahwa Pelawan telah mengalihkan obyek sengketa baik kepada semua Terlawan Tersita ataupun kepada pihak lain, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa merupakan milik sah dari Pelawan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding ini Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita tetap berada pada pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat pengadilan, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya biaya tersebut pada pengadilan tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat, Undang-undang No.20/Tahun 1947, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Mengadili :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 99/Pdt.Bth/2018/PN Pwt. Tanggal 4 Juli 2018, yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding I/Terbanding I semula Terlawan Penyita/Penggugat Rekonpensi dan Pembanding II sampai dengan VI/Terbanding II sampai dengan VI semula Para Terlawan Tersita secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di-tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin Tanggal 26 Nopember 2018 oleh Dr, Nommy H.T. Siahaan, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Ketua Majelis, H. Arifin, S.H.,M.M. dan Dina Krisnayati, S.H., Masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG. tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding dan berdasarkan penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 15 Oktober 2018 Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG. untuk mendampingi Majelis Hakim dalam perkara perdata tersebut dalam tingkat banding serta surat penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 16 Oktober 2018 Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG., dan pada hari Jum'at tanggal 30 Nopember 2018 putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota serta Hadi Pitono, S.H.

Halaman 44. Putusan Nomor 451/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Arifin, S.H.,M.M.

Dr, Nommy H.T. Siahaan, S.H.,M.H.

Dina Krisnayati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Hadi Pitono, S.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| | Jumlah Rp 150.000,- |
| | (Seratus lima puluh ribu rupiah) |